



PUTUSAN

Nomor 2461/Pdt.G/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 12 November 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO-JAWATIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSUL HUDA, S.H., HASAN BASRI, S.H., M.H., dan MOH. FIRMAN K. S.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Yos sudarso, Perum Gaza Residence No. E7 Kelurahan Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1681/Kuasa/12/2024/PA.Krs Tanggal 03 Desember 2024, dengan domisili elektronik alamat email: s4msulhud4@gmail.com sebagai Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 04 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO-JAWATIMUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Desember 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 2461/Pdt.G/2024/PA.Krs, tanggal 03 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo pada tanggal 17 Desember 2023 dan tercatat dengan nomor Register Akta nikah : 3513221122023010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo pada tanggal 18 Desember 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Pemohon di Dusun Dawuan RT/RW: 002/006 Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo-Jawa Timur;
3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sekitar April 2024 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sering berselisih paham yang mengakibatkan pertengkaran;
 - Bahwa Termohon tidak kersan di rumah Pemohon dan selalu meminta diantar pulang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi bulan Juni 2024 dikarenakan poin 5 diatas dan Termohon keluar dari rumah Pemohon dan tinggal bersama orang tua Termohon di Dusun Kesambi RT/RW: 027/004 Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan No.2461/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo-Jawa Timur. Bahwa sejak kejadian pertengkaran terakhir tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 6 bulan sampai diajukannya Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kraksaan.

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun keduanya sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Termohon dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Pemohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan Pemohon telah cukup berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (AHMAD MUZAKI bin HASIN) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (DIAN FAHIRA binti BAMBANG) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan di Kraksaan.
 3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, dengan hormat Pemohon mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAMSUL HUDA, S.H., HASAN BASRI, S.H., M.H., dan MOH. FIRMAN K. S.H., Advokat berkantor di Jl. Yos sudarso, Perum Gaza Residence No. E7 Kelurahan

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan No.2461/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 06 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 Pukul 09.00 WIB. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1681/Kuasa/12/2024/PA.Krs tanggal 03 Desember 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 29 November 2024
3. Asli surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Desember 2024

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 2461/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 18 Desember 2024, tentang Jadwal Persidangan lanjutan Secara

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan No.2461/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*)

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa disamping itu dihadapan Majelis Hakim Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 3513221122023010 Tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B.SAKSI

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Dawuhan RT.03 RW.07 Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon dan kondisinya dalam keadaan baik;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2024;
 - Bahwa saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak kerasan

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan No.2461/Pdt.G/2024/PA.Krs



tinggal di rumah Pemohon dan selalu minta diantar pulang kerumah orangtua Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Dawuhan RT.03 RW.07 Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dan kondisinya dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2024;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan No.2461/Pdt.G/2024/PA.Krs



Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Pemohon Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAMSUL HUDA, S.H., HASAN BASRI, S.H., M.H., dan MOH. FIRMAN K. S.H., Advokat berkantor di Jl. Yos sudarso, Perum Gaza Residence No. E7 Kelurahan Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024;

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan No.2461/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak kerasan di rumah Pemohon dan selalu meminta diantar pulang dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan No.2461/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P. adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegele*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 17 Desember 2023 dan telah tercatat di KUA Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon dan selalu minta diantar pulang kerumah orangtua Termohon dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan No.2461/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Desember 2023 dan tercatat di KUA Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon dan selalu minta diantar pulang kerumah orangtua Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga



yang disebabkan Termohon tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon dan selalu minta diantar pulang kerumah orangtua Termohon;

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan telah putus komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Pemohon tidak berhasil menasehati Pemohon untuk kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa dihadapan Majelis Hakim Pemohon telah menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), dimana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *nafkah iddah* dan *mut'ah* selama bekas istri (Termohon) tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:



و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Firmman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فممتعهن وسرحوهن سراح جيلا

Artinya: "...Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, *Majelis Hakim* menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa tentang nominalnya, karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya, dengan tanpa mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Pemohon maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan, Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah selama 3 bulan yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan No.2461/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan pemenuhan pemberian mut'ah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar seluruh kewajiban tersebut kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan No.2461/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Zainal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Faruq, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Faruq, S.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan No.2461/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	288.000,00



Halaman 15 dari 15 Halaman, Putusan No.2461/Pdt.G/2024/PA.Krs